



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman bencana di Kota Padang telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Camat adalah Camat di masing-masing wilayah Kecamatan di Kota Padang.
5. Lurah adalah Lurah di masing-masing wilayah Kelurahan di Kota Padang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Padang dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.

8. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi pemerintah berviisi kebangsaan yang dibentuk warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap politik.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
13. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

B A B II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2.

- (1) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Padang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Camat.
- (3) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kelurahan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Lurah.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Walikota.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Lurah.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kota Padang;
 - b. Mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - c. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Padang dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatas didelegasikan kepada Wakil Walikota.
- (3) Walikota menempatkan sekretariat Kewaspadaan Dini Masyarakat bergabung pada Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- (4) Walikota memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meliputi antara lain ruangan rapat, alat tulis kantor, peralatan komputer, anggota sekretariat FKDM dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. Mengoordinasikan kegiatan di Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- d. Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kelurahan; dan
- b. Mengoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kelurahan.

BAB III

BAGIAN KESATU FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Padang.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

BAGIAN KEDUA

KEANGGOTAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kota Padang terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Sistem pemilihan keanggotaan FKDM Kota Padang dilakukan dengan sistem formatur melalui rapat FKDM.
- (3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kota Padang ditunjuk dan berlaku selama 5 Tahun.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Sistem pemilihan keanggotaan FKDM Kecamatan dilakukan dengan sistem formatur melalui rapat FKDM.
- (3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kecamatan ditunjuk dan berlaku selama 5 Tahun.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKDM Kelurahan terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, tokoh pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya.
- (2) Sistem pemilihan keanggotaan FKDM Kelurahan dilakukan dengan sistem formatur melalui rapat FKDM.
- (3) Masa jabatan keanggotaan FKDM Kelurahan ditunjuk dan berlaku selama 5 Tahun.

**BAGIAN KETIGA
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 11

- (1) FKDM Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. FKDM Kota Padang melakukan sidang minimal sekali 3 bulan;
 - d. FKDM Kota Padang melakukan koordinasi yang diperlukan dengan anggota FKDM Kota Padang lainnya.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. FKDM Kecamatan melakukan sidang minimal sekali 3 bulan;
 - d. FKDM Kecamatan melakukan koordinasi yang diperlukan dengan anggota FKDM Kecamatan lainnya.
- (3) FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. FKDM Kelurahan melakukan sidang minimal sekali 3 bulan;
 - d. FKDM Kelurahan melakukan koordinasi yang diperlukan dengan anggota FKDM Kelurahan lainnya.

**BAGIAN KEEMPAT
KEPENGURUSAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Padang.

- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut :
 - a. Ketua : Wakil Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan;
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Lurah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kelurahan;

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Walikota melakukan pengawasan pelaksana FKDM terhadap Camat dan Lurah serta Instansi terkait di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Kota Padang dilaporkan oleh Walikota Padang kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kepala Badan Intelijen Negara.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.
- (4) Hubungan kerja FKDM Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan dengan pemerintah bersifat konsultatif dan koordinatif dalam rangka menjaga, memelihara dan menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Biaya rapat/ sidang, koordinasi dan lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini masyarakat di Kota Padang, Kecamatan dan Kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- (2) Pendanaan yang terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kota Padang, wilayah Kecamatan, wilayah Kelurahan dalam Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 September 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Ir. H. EMZALMI, M.Si
Pembina Utama Madya,
Nip. 19520928 197310 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR